



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank, alamat Kabupaten Tabanan, sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Tabanan, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : pada tanggal 28 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor:/Pdt.G/2017/PA.Tbnan. tanggal 16 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Hal. 1 dari 4 Pen. No./Pdt.G/2017 /PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak pada tanggal 11 September 2017 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 15 September 2017 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tabanan, tanggal 27 September 2017 Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Pada hari ini Rabu, tanggal 27 September 2017 bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 H., saya PEMOHON menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama TERMOHON dengan talak satu raj'i dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak diketahui dalam keadaan suci atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

Hal. 2 dari 4 Pen. No./Pdt.G/2017 /PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari *Rabu* tanggal 27 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 H, oleh kami Drs. Zainal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Erpan, S.H. dan Imdad, S.HI.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Elvi Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Erpan, S.H.

Ttd.

Imdad, S.HI.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2.

Hal. 3 dari 4 Pen. No./Pdt.G/2017 /PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

